



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUBANDRIO alias BANDRIO bin MUSIRAN;
Tempat lahir : Bukit Mulya;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Arga, RT. 18 RW. 07, Desa Bukit Mulya,
Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2019.
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019.
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019.
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019.
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 288/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 22 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 22 November 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa SUBANDRIO Alias BANDRIO Bin MUSIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUBANDRIO Alias BANDRIO Bin MUSIRAN selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO VI 5 warna royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282.Dikembalikan Kepada Saksi ISMAHLI Bin SOFYAN.
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUBANDRIO Alias BANDRIO Bin MUSIRAN pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 WIB Atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Agustus Tahun 2019

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung waktu pada Tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Arga RT. 18 RW. 07 Desa Bukit Mulya Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 WIB saat terdakwa baru pulang kerja dan tiba dirumahnya di Dusun Arga RT. 18 RW. 07 Desa Bukit Mulya Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, tak lama kemudian datang saksi WILLI PRAYUGAH Bin YUGAH dan membawa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282 lalu menawarkan handphone tersebut untuk dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang mana handphone tersebut tidak disertai dengan kotak handphone maupun alat charger juga bukti asal-usul kepemilikan seperti kwitansi pembelian handphone tersebut. Namun saat itu terdakwa menawar harga handphone yang dijual oleh saksi WILLI PRAYUGAH Alias YUGAH seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan kemudian disetujui oleh saksi WILLI PRAYUGAH Alias YUGAH. Selanjutnya tanpa memeriksa lagi secara rinci mengenai asal-usul kepemilikan handphone yang dibelinya tersebut, padahal secara harga jual handphone merk tersebut sangat jauh dibawah harga pasaran dan bukti-bukti asal usul barang yang tidak jelas dan lengkap sehingga seharusnya terdakwa patut menduga atau bertanya mengenai harga jual yang rendah tersebut, akan tetapi dikarenakan ingin memiliki handphone yang bagus dengan harga yang sangat murah, oleh karena itu terdakwa pun akhirnya membeli handphone yang ditawarkan oleh saksi WILLI PRAYUGAH Alias YUGAH tersebut dan setelah terdakwa menyerahkan uang pembelian handphone tersebut sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah, saksi WILLI PRAYUGAH Bin YUGAH pun lalu pulang.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diketahui ternyata 1 (satu) unit handphone

merk VIVO V15 warna royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282 yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi WILLI PRAYUGAH Alias WILLI Bin YUGAH tersebut adalah handphone milik saksi ISMAHLI Bin SOFYAN yang didapatkan oleh saksi WILLI PRAYUGAH Alias WILLI Bin YUGAH secara melawan hukum dengan cara pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WIB saksi WILLI PRAYUGAH Alias WILLI Bin YUGAH telah mengambil secara tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin sepeda 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282 didalam counter handphone ZAIN CELLULAR milik saksi ISMAHLI Bin SOFYAN yang beralamat di Dusun Tumok RT. 02 RW. 01 Desa Tumok Manggis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, lalu beberapa hari kemudian 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282 tersebut pun dijual kepada Terdakwa dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi saksi WILLI PRAYUGAH Alias WILLI Bin YUGAH.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi ISMAHLI Bin SOFYAN akibat perbuatan tersebut adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISMAHLI Bin SOFYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282, 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9 dengan warna sunrise gold, dan 1 (satu) buah Vape merk DICODES warna hitam, serta uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar jam 01.00 WIB di counter handphone Zain Celluler milik saksi di Jalan Pendidikan Desa Tumuk Manggis RT. 02 RW. 01 Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut, namun setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian, barulah saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah saksi WILLI PRAYUGAH.
- Bahwa saksi kemudian mengetahui barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282 dijual oleh saksi WILLI PRAYUGAH kepada Terdakwa.
- Bahwa barang-barang saksi yang diambil tersebut pada awalnya disimpan oleh saksi di atas meja kasir dan sebagian uang disimpan di laci etalase kaca dan sebagian lagi didalam laci meja kasir.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282 harga jualnya adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemilik yang sah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi WILLI PRAYUGAH Bin YUGAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat diperiksa dalam keadaan sehat

jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 wama royal blue pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 di rumah terdakwa di Dusun Arga RT. 18 RW. 07 Desa Bukit Mulya Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 wama royal blue tersebut dari saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 wama royal blue tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang jelas.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 wama royal blue tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa harga 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 wama royal blue di pasaran adalah Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu Rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 wama royal blue tersebut saksi dapatkan dengan cara mengambil tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah.
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil secara melawan hukum tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 wama royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282, 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9 dengan warna sunrise gold, dan 1 (satu) buah Vape merk DICODES warna hitam, serta uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh saksi dengan maksud untuk saksi miliki.
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut secara melawan hukum dengan cara membongkar papan pada bagian alas pintu belakang ruko, kemudian masuk melalui dek/plafon lalu setelah berada di dalam ruko, saksi mengambil 2 (dua) unit handphone yang terletak di atas etalase kaca, 1 (satu) buah vape dan uang, lalu keluar lagi melalui jalur yang sama saat saksi masuk.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 wama royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282 dari saksi WILLI PRAYUGAH.
- Bahwa peristiwa tersebut tejadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 WIB dirumah terdakwa di Dusun Arga RT. 18 RW. 07 Desa Bukit Mulya Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 wama royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282 tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 wama royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282 tidak dilengkapi dengan kotak handphone dan kwitansi pembelian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 WIB saat terdakwa baru pulang kerja dan tiba di rumahnya di Dusun Arga RT. 18 RW. 07 Desa Bukit Mulya Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, tak lama kemudian datang saksi WILLI PRAYUGAH dan membawa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 wama royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282 lalu menawarkan handphone tersebut untuk dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana handphone tersebut tidak disertai dengan kotak handphone maupun alat charger juga bukti asal-usul kepemilikan seperti kwitansi pembelian handphone tersebut. Namun saat itu terdakwa menawar harga handphone yang dijual oleh saksi WILLI PRAYUGAH seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian disetujui oleh saksi WILLI PRAYUGAH.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Handphone merk VIVO VI 5 warna royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO VI5 warna royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282 dari saksi WILLI PRAYUGAH.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 WIB dirumah terdakwa di Dusun Arga RT. 18 RW. 07 Desa Bukit Mulya Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282 tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO VI5 warna royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282 tidak dilengkapi dengan kotak handphone dan kwitansi pembelian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 WIB saat terdakwa baru pulang kerja dan tiba di rumahnya di Dusun Arga RT. 18 RW. 07 Desa Bukit Mulya Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, tak lama kemudian datang saksi WILLI PRAYUGAH dan membawa 1 (satu) unit handphone merk VIVO VI5 warna royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282 lalu menawarkan handphone tersebut untuk dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana handphone tersebut tidak disertai dengan kotak handphone maupun alat charger juga bukti asal-usul kepemilikan seperti kwitansi pembelian handphone tersebut. Namun saat itu terdakwa menawar harga handphone yang dijual oleh saksi WILLI PRAYUGAH seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian disetujui oleh saksi WILLI PRAYUGAH.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas terdakwa yang dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggungjawabannya dalam segala tindakannya dan tidak ditemui pada terdakwa SUBANDRIO Alias BANDRIO Bin MUSIRAN seperti kelainan jiwa ataupun kekurangsempurnaan akalunya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa terdakwa dengan segala jati dirinya adalah orang yang mampu berbuat dan bertindak atas semua perbuatan dan tindakan yang dilakukannya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bahwa dalam perkara ini SUBANDRIO Alias BANDRIO Bin MUSIRAN yang dihadapkan sebagai terdakwa dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya tanpa ada alasan pembeda dan pemaaf atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa SUBANDRIO Alias BANDRIO Bin MUSIRAN, bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 WIB saat terdakwa baru pulang kerja dan tiba di rumahnya di Dusun Arga RT. 18 RW. 07 Desa Bukit Mulya Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, tak lama kemudian datang saksi WILLI PRAYUGAH Bin YUGAH dan membawa 1 (satu) unit handphone merk VIVO VI5 warna royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282 lalu menawarkan handphone tersebut untuk dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana handphone tersebut tidak disertai dengan kotak handphone maupun alat charger juga bukti asal-usul kepemilikan seperti kwitansi pembelian handphone tersebut. Namun saat itu terdakwa menawar harga handphone yang dijual oleh saksi WILLI PRAYUGAH Alias YUGAH seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan kemudian disetujui oleh saksi WILLI PRAYUGAH Alias YUGAH. Selanjutnya tanpa memeriksa lagi secara rinci mengenai asal-usul kepemilikan handphone yang dibelinya tersebut, padahal secara harga jual handphone merk tersebut sangat jauh dibawah harga pasaran dan bukti-bukti asal usul barang yang tidak jelas dan lengkap sehingga seharusnya terdakwa patut menduga atau bertanya mengenai harga jual yang rendah tersebut, akan tetapi dikarenakan ingin memiliki handphone yang bagus dengan harga yang sangat murah, oleh karena itu terdakwa pun akhirnya membeli handphone yang ditawarkan oleh saksi WILLI PRAYUGAH Alias YUGAH tersebut dan setelah terdakwa menyerahkan uang pembelian handphone tersebut sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah, saksi WILLI PRAYUGAH Bin YUGAH pun lalu pulang.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 WIB saat terdakwa baru pulang kerja dan tiba di rumahnya di Dusun Arga RT. 18 RW. 07 Desa Bukit Mulya Kecamatan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sbs

Saksi Samsul Kabupatun Samsul, tak lama kemudian datang saksi WILLI PRAYUGAH Bin YUGAH dan membawa 1 (satu) unit handphone merk VIVO VI5 wama royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282 lalu menawarkan handphone tersebut untuk dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang mana handphone tersebut tidak disertai dengan kotak handphone maupun alat charger juga bukti asal-usul kepemilikan seperti kwitansi pembelian handphone tersebut. Namun saat itu terdakwa menawar harga handphone yang dijual oleh saksi WILLI PRAYUGAH Alias YUGAH seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) padahal handphone tersebut patut dicurigai berasal dari hasil kejahatan karena harga jualnya yang jauh dibawah harga pasaran dan tanpa disertai dengan bukti kepemilikan yang jelas.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.

Halaman **11** dari **12** Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan berterus-terang akan perbuatannya.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBANDRIO alias BANDRIO bin MUSIRAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO VI 5 warna royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042800290 dan nomor imei 2 : 863481042800282.

Dikembalikan kepada Saksi ISMAHLI Bin SOFYAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dan dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fajar Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ririn Z.R.Br. Hutagalung, S.H. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 288/Pid.B/2019/PN Sbs